

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran Berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan terhadap Kualitas Layanan pada KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di KUA Kecamatan Mundu secara umum berjalan lancar.** Proses perencanaan anggaran dilakukan setiap awal tahun berdasarkan kebutuhan riil kantor, mengacu pada format resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Pelaksanaannya dilakukan bertahap, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan anggaran sesuai dengan pos-pos yang ditentukan, seperti listrik, internet, ATK, jamuan tamu, dan lainnya. Selanjutnya, cara pencairan dana dilakukan melalui SPM/GUP, pencatatan di Buku Kas Umum (BKU), serta mengumpulkan bukti transaksi (kuitansi, faktur) untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Seluruhnya diawasi secara internal oleh Kepala KUA Kecamatan Mundu dan secara eksternal oleh Kemenag Kabupaten Cirebon. Tingkat kesesuaian antara RAB dan realisasi dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) mencapai 100%, mencerminkan disiplin dan akuntabilitas keuangan yang tinggi. Berdasarkan prinsip efektifitas, pelaksanaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di KUA Kecamatan Mundu dinilai efektif dalam menjaga layanan rutin. Berdasarkan prinsip efisiensi, praktik penyesuaian antar-pos dan penggunaan dana talangan pegawai termasuk bentuk efisiensi adaptif. Namun, terdapat kelemahan struktural, yakni ketergantungan pada kebijakan Kepala KUA dan ketersediaan *goodwill* pegawai. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, administrasi pelaporan (BKU dan LPJ) relatif baik, terbukti dari pemeriksaan rutin dan tindak lanjut terhadap temuan. Namun, akuntabilitas non-administratif (keamanan fisik aset) masih lemah karena batasan kewenangan Biaya Operasional Perkantoran terhadap BMN (Barang Milik Negara).
2. **Pengelolaan biaya operasional perkantoran (BOP) di KUA Kecamatan Mundu sudah sesuai dengan pedoman dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 340 Tahun 2020.** Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah dijalankan secara teratur sesuai dengan pedoman yang sama. Seluruh jenis pengeluaran diatur

berdasarkan struktur akun yang resmi, dan setiap transaksi di catat di dalam Buku Kas Umum (BKU) serta dilengkapi dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulannya. Penyesuaian teknis yang dilakukan di lapangan justru menunjukkan adanya prinsip fleksibilitas dengan tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan KUA Kecamatan Mundu dalam menjaga kelangsungan operasional, sekaligus tetap memenuhi prinsip akuntabilitas.

3. **Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu.** Secara umum, terlihat bahwa pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) berdampak positif pada peningkatan sebagian besar aspek kualitas pelayanan, terutama dalam hal *reliability* (Keandalan) dan *responsiveness* (Daya tanggap). Namun, terbatasnya penggunaan anggaran hanya untuk kebutuhan dasar serta ketergantungan pada waktu pencairan dana menjadi hambatan dalam meningkatkan secara maksimal aspek *assurance* (Jaminan), *empathy* (Empati), dan *tangibles* (Fasilitas fisik) secara menyeluruh.
4. **Tantangan utama dalam pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu** antara lain adanya keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan ruang lingkup penggunaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP), kehilangan aset kantor, serta kemampuan administrasi dan sumber daya manusia. Meskipun ada beberapa kendala tersebut, pihak pengelola tetap merespons secara fleksibel dengan berkoordinasi dengan Kepala KUA Kecamatan Mundu, staf kantor, serta Kemenag Kabupaten, sekaligus menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan dana yang ada.

Secara keseluruhan, pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di KUA Mundu mencerminkan penerapan prinsip *good financial governance* di tingkat unit kerja. Ketaatan terhadap pedoman nasional, transparansi dalam pelaporan, serta fleksibilitas terhadap dinamika lapangan menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan birokratis dan inovasi manajerial yang bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi KUA Kecamatan Mundu**, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajemen administrasi keuangan melalui pelatihan rutin bagi bendahara dan staf. Selain itu, perlu dibuat sistem *checklist* pengawasan internal untuk meminimalkan kesalahan administratif dan mempercepat proses audit.
2. **Bagi Kementerian Agama Kabupaten Cirebon**, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pencairan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) agar lebih tepat waktu dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dapat dipertimbangkan pembuatan sistem pencairan triwulanan otomatis yang disertai laporan digital agar proses distribusi dana lebih efisien.
3. **Bagi Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat**, diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan dan alokasi tambahan bagi pengadaan sarana penunjang layanan digital di KUA. Hal ini penting untuk memperkuat dimensi *tangibles* dalam kualitas layanan publik yang menjadi tantangan utama selama ini.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan *mixed-method* yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tersebut dapat memperluas cakupan dengan membandingkan beberapa KUA di wilayah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) terhadap kualitas layanan publik.